



PANCA BUDI

SYMBOL OF QUALITY

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PANCA BUDI IDAMAN Tbk
("Perseroan")**

Direksi PT Panca Budi Idaman Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Jumat, 8 Juni 2018 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yaitu;

- A. Hari/Tanggal : Jumat, 8 Juni 2018
Waktu : Pukul 09.00 s.d 10.00 WIB
Tempat : Ruang Seminar 3, Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190.

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2018.
4. Penetapan besarnya gaji, honorarium dan bonus bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

- Komisaris Utama : Bpk. Robby Taslim
Komisaris Independen : Bpk. Makmur Damo
Direktur Utama : Bpk. Djonny Taslim
Direktur : Bpk. Vicky Taslim
Direktur : Bpk. Emiyanti
Direktur : Bpk. Tan Hendra
Direktur : Bpk. Fu Yin Ling
Direktur Independen : Bpk. Ng Hay Yam

C. Kehadiran Pemegang Saham:

Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 1.682.351.900 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 89,72% dari 1.875.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara

Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, dengan demikian seluruh keputusan mata acara Rapat dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.

G. Keputusan Rapat

Hasil Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara kesatu Rapat:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas), termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas), yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik "Rama Wendra", sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor: 031/RW-AK/LAP/2018 tanggal 2 Maret 2018, dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquilt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang Direksi dan Dewan Komisaris jalankan selama tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas), sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam laporan keuangan Perseroan tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas).

Mata Acara kedua Rapat:

Menyetujui penggunaan laba Perseroan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku 2017, yaitu sebesar Rp227.865.377.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. sebesar Rp80.625.000.000,00 (delapan puluh miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai-atau sebesar Rp43,00 (empat puluh tiga rupiah) setiap saham.
- b. sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), ditetapkan sebagai cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- c. sisanya ditetapkan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya

Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2017 serta mengumumkannya dalam surat kabar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara ketiga Rapat:

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, serta menunjuk Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas), dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

Mata Acara keempat Rapat:

Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi Perseroan tahun buku 2018;
Menyetujui honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018 adalah minimal sama dengan tahun buku 2017.

Mata Acara kelima Rapat:

Khusus untuk mata acara kelima Rapat tidak dilakukan pengambilan keputusan karena hanya laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana saham Tahun 2017.

H. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2017

Sesuai dengan keputusan Mata Acara ke-2 Rapat sebagaimana tersebut di atas, dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan sebesar Rp Rp 80.625.000.000,00 (delapan puluh miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) atau Rp 43,00 (empat puluh tiga rupiah) per saham serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2017 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2017 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	26 Juni 2018 29 Juni 2018
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	27 Juni 2018 2 Juli 2018
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	29 Juni 2018
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	11 Juli 2018

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 29 Juni 2018 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 29 Juni 2018.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 11 Juli 2018. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/ BAE PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 paling lambat tanggal 29 Juni 2018 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Tangerang, 21 Juni 2018
PT Panca Budi Idaman Tbk
Direksi